



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENAKSIR PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka mengumpulkan data obyek yang akan ditentukan nilai taksirannya diperlukan panitia penaksir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Panitia Penaksir pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PANITIA PENAKSIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia Penaksir pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Nyoman Amie Sandrawati, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Luh Supadi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Kadek Sumantara	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Tugas dari Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

1. Mengumpulkan data obyek yang akan ditentukan nilai taksirannya, meliputi: merek dan tipe, tahun

- pembuatan, dan rencana lokasi tempat penjualan;
2. Mengklasifikasikan kendaraan;
 3. Mengumpulkan data harga penjualan lelang objek pembanding yang memiliki karakteristik sejenis dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya dari basis data penjualan lelang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 4. Menganalisis data harga penjualan lelang dengan menyusun tabulasi harga penjualan lelang dan melakukan penyesuaian atas faktor merek, tipe, tahun pembuatan, lokasi tempat lelang, dan waktu pelaksanaan lelang;
 5. Menghitung nilai rata-rata data dalam tabulasi yang sudah disesuaikan;
 6. Menyusun dan menuangkan data pada kertas kerja analisis penentuan nilai taksiran BMN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I Made Artawan

